



















- a) Akad *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
  - b) Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan.”
- 2) Keuntungan dan manfaat:
    - a) Proses cepat dan mudah.
    - b) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.
    - c) Ujrah lebih murah dan kompetitif.
    - d) Perhitungan *ujrah* sistem harian.
    - e) Transaksi sesuai syariah.
  - 3) Ketentuan:
    - a) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
    - b) Pembayaran ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.
    - c) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif.
  - 4) Persyaratan:
    - a) Fotokopi KTP Suami Istri.
    - b) Fotokopi Kartu Keluarga.
    - c) Agunan berupa emas.





- a) *Murâbahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, di mana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b) Ijarah paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *mu'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *musta'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (obyek sewa) di mana obyek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- c) *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *makful 'anhu* kepada pihak ketiga (*makful alaih*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujroh*).
- d) *Hawalah* adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai *muhil* (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai *muhal alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- e) *Qardul hasan* adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.





- d) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
  - e) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
  - f) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
  - g) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
  - h) Uang muka minimal 25%
- 4) Persyaratan:
- a) Fotokopi KTP pemohon
  - b) Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
  - c) Fotokopi kartu keluarga, Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
  - d) Fotokopi rekening tabungan selama tiga bulan terakhir
  - e) Slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja
  - f) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, dan
  - g) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)
- e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
- Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

- 1) Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:
  - a) Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas)
  - b) Bergaransi (pabrik atau toko)
  - c) Barangnya marketable seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas, dan lain-lain.
- 2) Akad pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murâbahah*) atau akad *ijarah muntahiah bi al-tamlîk*.
  - a) Akad *murâbahah* adalah akad jual beli antara BMT dengan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
  - b) *Ijarah muntahiah bittamlîk* (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan anggota sebagai penyewa.
- 3) Keuntungan dan manfaat:
  - a) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
  - b) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
  - c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.
  - d) Terbebas dari riba dan haram.
- 4) Ketentuan umum:



- a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
  - b) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi.
  - c) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.
  - d) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
  - e) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
  - f) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.
  - g) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi di mana pemohon bekerja.
- 5) Persyaratan:
- a) Fotokopi KTP pemohon
  - b) Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
  - c) Fotokopi kartu keluarga
  - d) Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
  - e) Fotokopi rekening tabungan selama tiga bulan terakhir
  - f) Slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja
  - g) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, dan
  - h) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk, dan spesifikasi yang penting.
- f. UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad pembiayaan:

- 1) Akad yang digunakan adalah *kafalah bil ujah*. *Kafalah* adalah akad di mana BMT sebagai kafil memberikan dana *kafalah* (talangan) kekurangan biaya pendaftaran haji anggota sebagai *makful 'anhu* kepada pihak ketiga (*makful alaih*) yaitu Kementerian Agama, dengan dikenakan biaya upah/*ujrah*.
- 2) Keuntungan dan manfaat:
  - a) Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah.
  - b) Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT.
  - c) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
  - d) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.
  - e) Pembiayaan tanpa agunan.
  - f) Jangka waktu sampai lima tahun.
  - g) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.
- 3) Ketentuan:
  - a) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp 100.000,00 (tergantung masing-masing notaris setempat).

































- a. Pada kolom *Corrected Model* untuk variabel pembiayaan melalui BMT maupun peminjaman melalui Rentenir, nilai signifikansi pada kolom Sig menunjukkan 0,000 yang berarti menunjukkan kurang dari 0,05. Dengan ketentuan jika nilai sig hitung kurang dari 0,05  $H_0$  ditolak. Artinya, rata-rata jenis usaha responden dalam memilih pembiayaan melalui BMT maupun Rentenir tidak sama.
- b. Pada kolom pendapatan nilai signifikansi hitung pada kedua jenis pemilihan tempat peminjaman kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan untuk pemilihan tempat pembiayaan melalui BMT dan peminjaman melalui Rentenir.
- c. Pada kolom usaha nilai signifikansi hitung pada kedua jenis pemilihan tempat peminjaman lebih dari 0,05 yaitu 0,695 untuk pemilihan tempat peminjaman pada BMT dan 0,331 untuk pemilihan tempat peminjaman pada Rentenir. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa jenis usaha tidak berpengaruh secara signifikan untuk pemilihan tempat pembiayaan melalui BMT dan peminjaman melalui Rentenir
- d. Besarnya pengaruh kovariat jumlah penghasilan dan variabel jenis usaha terhadap pemilihan tempat peminjaman masing-masing dapat dilihat pada nilai di bawah kotak keluaran *Test of Between-Subjects Effects*. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai *Rsquared*. Adapun rinciannya sebagai berikut:



- a. Tingginya tingkat pendidikan responden yang melakukan pembiayaan melalui BMT sebesar 1056115,40
- b. Tingginya tingkat pendidikan responden yang melakukan peminjaman melalui Rentenir sebesar 535339,802

Artinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan responden, lebih cenderung melakukan peminjaman kepada BMT dari pada Rentenir

Tabel 4.10

**Grand Mean**

Dependent Variable	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
Peminjaman melalui BMT	1228431,34 <sup>a</sup>	103198,562	1018706,628	1438156,050
Peminjaman melalui Rentenir	562865,664 <sup>a</sup>	14476,616	533445,641	592285,686

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: Penghasilan = 9974358,9744.

Dari hasil Grand Mean pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Besarnya jenis usaha responden yang melakukan pembiayaan melalui BMT sebesar 1228431,34
- b. Besarnya jenis usaha responden yang melakukan peminjaman melalui Rentenir sebesar 562865,664

Artinya adalah semakin besar jenis usaha responden, lebih cenderung melakukan peminjaman kepada BMT dari pada Rentenir

Tabel 4.11







